

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan: Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail: dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/338/SIPTTK/XI/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU:

Nama : ACHFAS MUFTI FERNANDO, A.Md.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : JOMBANG, 23 November 1996

Alamat Rumah : SAMBIROTO RT 010 RW 003 KARANGTANJUNG CANDI

SIDOARJO

Alamat Domisili : SAMBIROTO RT 10 RW 03 KARANGTANJUNG CANDI

SIDOARJO

No. STR : 19961123/STRTTK_35/2018/101428

Masa Berlaku STR : 23 November 2025

Tempat Praktik : 1. INSTALASI FARMASI RUMKITBAN 05.08.03 SIDOARJO

Alamat Tempat Praktik : JL. DR SOETOMO NO.2 SIDOARJO

Masa berlaku SIPTTK sampai : 23 November 2025

Jabatan : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo

Pada tanggal: 26 November 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SIDOARJO,

SKESELINGUIS YAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina Utama Muda NJP. 18630718 199103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

